



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : HERMAWAN;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 07 April 1989;
- d. Umur : 34 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Wiraswasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Dusun Plosorejo Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim;

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/01/III/2024/Satsabhara, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 26 Maret 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. DEDY WIDIARSO 2. MOCH.MUTAKIN, pada dasarnya menerangkan bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wib, saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada Seseorang yang sedang minum minuman keras di Taman Kesongo Kec. Kedungadem, saksi langsung mengecek ke lokasi dan mendapati Sdr. HERMAWAN berada di Taman Kesongo Kec. Kedungadem kab.Bojonegoro sedang minum minuman keras jenis Toak. saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati pada tersangka minuman

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras jenis Toak 4 (Empat) Botol Berisikan 5 Liter, dari pengakuan tersangka sebelumnya Minuman Keras tersebut dikonsumsi di wilayah Tuban kemudian dilanjutkan di Taman Kesongo Kec. Kedungadem selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polsek Kedungadem untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
- 4 (empat) Botol Toak berisikan 5 Liter
 - 1 Buah KTP atas nama HERMAWAN

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa HERMAWAN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. DEDY WIDIARSO 2. MOCH.MUTAKIN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengkonsumsi minum minuman keras** jenis tuak/arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (Dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Botol Toak berisikan 5 Liter;Diramapas untuk dimusnahkan.
 - 1 Buah KTP atas nama HERMAWAN;Dikembalikan kepada Terdakwa.

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 66/Pid.C/2024/PN Bjn